

BADAN PERTANAHAN NASIONAL*Kantor Besan***SERTIPIKAT****(TANDA BUKTI HAK)***03***KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA****KARANGANYAR SKA.****AL 570198**

1	1	·	1	9	·	1	1	·	0	8	·	4	·	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 03.

PROPINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTAMADYA : KARANGANYAR
KECAMATAN : MATESIH
DESA/KELURAHAN : GIRILAYU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
KARANGANYAR SKA,

DAFTAR ISIAN 208
No. / 19....

DAFTAR ISIAN 307
No. 04534 / A 2021

11.18.11.08.4.00003

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 03. Desa Girilayu	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA GIRILAYU
b) NAMA JALAN/PERSIL Persil 192. D-V	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi Penegasan Hak 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PEMBUKUAN Karanganyar Tgl. 06 NOV 2001 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Karanganyar <i>ttc.</i> <u>SOEPOJO.S.H.</u> NIP 010069624
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar Tgl. 06 NOV 2001 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Karanganyar  <u>SOEPOJO.S.H.</u> NIP 010069624
e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 13-4-1998 No. 3744/HM/1998 Luas ±2760 M2.	i) PENUNJUK Pendaftaran : C. 14. Di 301.A.No.: 01264/1998 Dipergunakan untuk : Kas Desa

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

11.19.11.08.1.00003

Nomor hak : HP. 03

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 3744/HM /19.98.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten/Kotamadya : KARANGANYAR
Kecamatan : MATESIH
Desa/Kelurahan : GIRILAYU
Peta : Gu. No. 1142/98 C. 14. Perail No. 192 D-III
Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

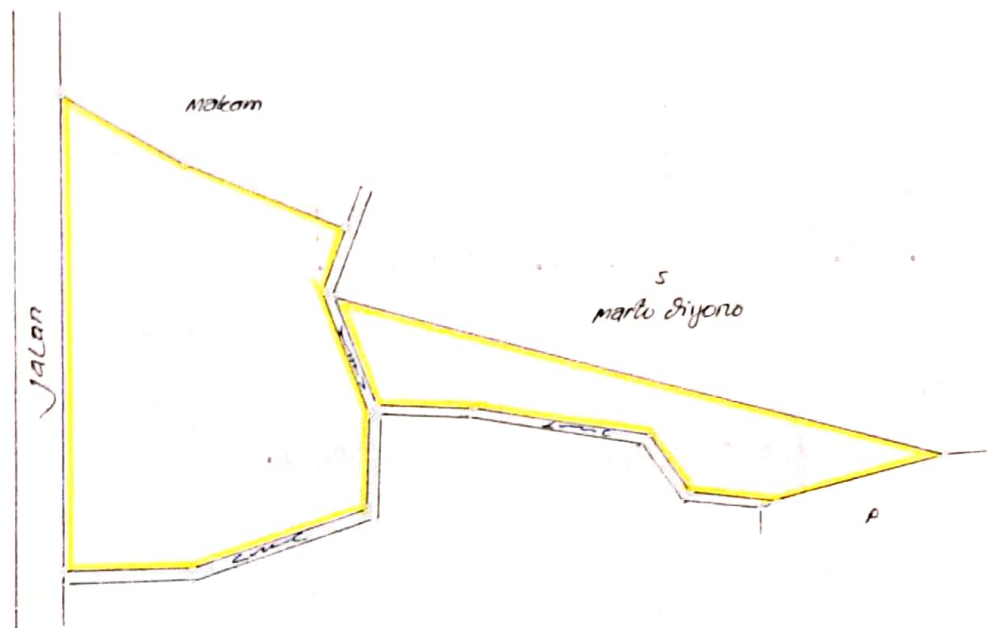
Kadaan Tanah : Dipergunakan untuk tanah tegal.

Tanda-tanda batas :

Luas : + 2760 M2 (Lebih kurang Dua ribu tujuh ratus enam puluh meter - persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Pemilik tanah (Soenarno An. Desa).

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 tgl. 4 - 5 - 1998 No. 02178 / 1998

4 - 3 - 1998

No. 02178 / 1998

Daftar Isian 307 tgl. 9 - 5 - 1998 No. 055007/1998.

9 - 5 - 1998

No. 05500/ 1998.

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar Tgl. 06 NOV 2001

19...

Karanganyar Tgl. 13 - 4 - 1998.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Karanganyar

Karanganyar

ttt



~~SECRET~~ **U.S.A.**
010069624

NIP

DIONO, BSe

NIP. 010 068 013

Lihat surat ukur
gambar situasi

Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :/19..... Nomor hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat ukur
gambar situasi

Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desz dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

